



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4648);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI;

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai berikut ;

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
3. Sub Koordinator Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sub Koordinator Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; dan

f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

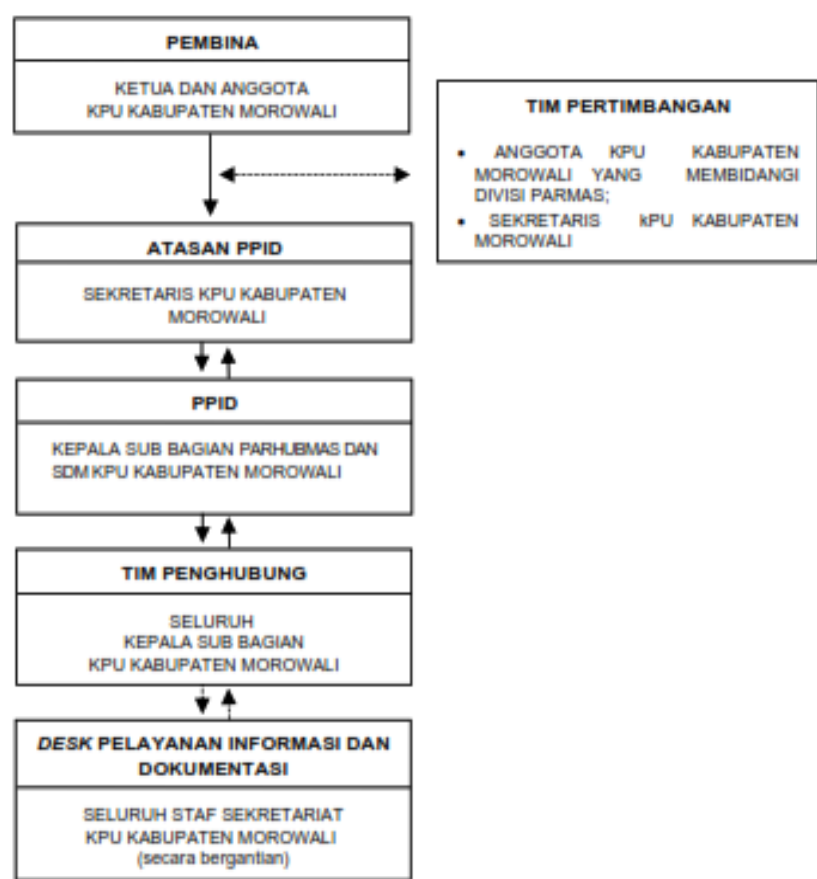
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI NOMOR 79
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI



Keterangan:

a. Garis lurus, garis perintah;

b. Garis putus-putus, garis koordinasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

SITTI ROSDIAH BACHMID

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI NOMOR 79
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A	Pembina PPID
	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Morowali
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
C	Atasan PPID
	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU kabupaten Morowali; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab aksesinformasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasipublik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali telah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
D	PPID
	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik; 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama

	dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Morowali; 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
E	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Morowali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



SEKRETARIAT

SITTI ROSDIAH BACHMID